

Nikah Sirri

“Kajian Analisa Teori Sosiologi”

Oleh:

Uzlah Wahidah

uzlahimut@gmail.com

Abstrak

Hukum perkawinan di Indonesia masih menimbulkan problem yang pelik. Salah satu di antaranya adalah dualisme payung hukum perkawinan (hukum Islam dan hukum nasional). Sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas memeluk Islam, positivisasi hukum perkawinan Islam tidak tuntas karena masih muncul pertentangan hukum di antara keduanya. Soal pencatatan nikah, misalnya, masih menjadi pro-kontra di masyarakat. Sering masalah nikah sirri dipandang sebagai masalah fiqh biasa. Begitu banyak ulama yang membolehkan atau bahkan menikahkan pasangan nikah sirri. Padahal, hukum perkawinan sudah sangat gamblang menjelaskan risiko yang bakal dihadapi. Berlindung di balik hukum perkawinan Islam yang membolehkan nikah sirri adalah argumentasi yang lemah, cupet, dan tidak kontekstual. Masalah perkawinan yang berimplikasi panjang itu tidakkah cukup meyakinkan untuk dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Dengan melihat implikasi dan risiko yang mungkin dihadapi, bukankah perkawinan justru lebih kuat illat (ratio legis)-nya untuk diadministrasikan secara baik (qiyas aulawi). Selama ini pelaku sering menganggap enteng risiko nikah sirri. Mereka seolah lupa bahwa anak hasil perkawinan sirri akan menanggung aib seumur hidup akibat kelakuan bapak-ibunya. Belum lagi masalah akta kelahiran, hak waris, wali nikah, dan seterusnya.

A. PEMBAHASAN

1. Nikah Sirri dan Persoalan Hukum

Secara garis besar pernikahan merupakan *aqad* antara calon laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Namun pada kesempatan kali ini penulis akan mengupas pernikahan sirri yang kerap kali terjadi di masyarakat.

Nikah sirri berasal dari kata “Nikah” dan “sirri”, nikah dan sirri berasal dari bahasa arab, dari segi bahasa kata nikah berarti perkawinan, dan sirri berarti rahasia atau menyembunyikan sesuatu, lawan dari kata *Jahri* atau terang-terangan (terbuka bagi umum).

Begitu banyak pendefinisian Nikah sirri saat ini, dari berbagai definisi tersebut yang penulis jadikan bahasan kali ini adalah, bagaimana sosiologi hukum dalam mendekati pernikahan sirri tersebut, karena memang sudah diatur dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam bahwa seharusnya setiap pernikahan dicatat di depan pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Urusan Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non-Islam.

Dalam hukum positif tidak ada bahasan khusus tentang istilah nikah sirri, namun masalah ini dapat dikaji melalui akta nikah atau kewajiban seseorang untuk mencatat perkawinannya, dan bagi yang melanggar ketentuan tersebut maka pernikahannya tidak dianggap sah dan keluar dari ketentuan hukum yang ada, karenanya tidak mendapat perlindungan hukum dan pernikahannya dianggap sirri (dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dinyatakan: *“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”*

Pernyataan tersebut mempertegas kita bahwa dalam pernikahan harus ada bukti konkrit agar sebuah pernikahan yang telah terjalin dapat memberi manfaat bagi keluarga nantinya dan mempermudah seorang anak dalam mengenyam pendidikan di sekolah. Namun realita dimasyarakat pernikahan Sirri malah sering menimbulkan problem dalam keluarga, disadari ataupun tidak, bahwa sebenarnya memang masih banyak praktek yang dilakukan dengan dalih bermacam-macam, apa itu Poligami, Nikah Muda, ataupun perselingkuhan, banyak orang yang menganggap dengan pernikahan seperti itu dapat mempermudah menjalin tali ikatan yang sah menurut agama, walaupun tidak diakui dalam pemerintahan.

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan sirri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, isteri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah

dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah sirri. Dalam hal ini isteri adalah pihak yang paling dirugikan sementara suami hampir tidak mempunyai kerugian apa-apa. Pada dasarnya dalam setiap perkawinan selalu akan muncul problem yang menyertai. Sejauh perkawinan itu sah secara hukum, maka problem-problem tersebut dapat diatasi secara hukum. Berbeda dengan pernikahan sirri yang bisa dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Jadi permasalahan-permasalahan yang muncul, tidak bisa diselesaikan secara hukum.

Harus diakui bahwa pernikahan sirri rawan sekali terhadap konflik, baik konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah :

- Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :
 - a). Pernikahan sirri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya,
 - b).Perselingkuhan. Nikah sirri yang terjadi karena perselingkuhan biasanya memunculkan problem keluarga yang lebih rumit. Problem dengan isterinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari adalah kasus pernikahan sirri yang berbuntut panjang. Bagaimana Mayangsari harus bertahan dari tekanan pihak isteri dan anak-anaknya yang sah. sementara dia sendiri sebenarnya butuh dukungan, perhatian, dan butuh kekuatan untuk bisa tetap eksis di tengah-tengah penilaian negatif masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi ketika pernikahan sirri pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.
 - c) Poligami. Pernikahan sirri yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini identik dengan perselingkuhan dan poligami.
 - d). Beda agama. Pernikahan sirri sendiri adalah pelanggaran terhadap hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi muallaf hanya untuk melegalkan pernikahan secara Islam saja, maka keabsahan pernikahannya dipertanyakan. Problem akan muncul pada anak-anak ketika melewati tahap perkembangan. Bagaimana seorang anak harus memilih agama orang tuanya yang berbeda. Lebih parah lagi kalau anak tersebut tidak bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah tidak jelas.
 - Problem Ekonomi dan Studi
- Problem ekonomi ini biasanya menyertai para mahasiswa yang tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan orang tua melakukan nikah sirri. Mereka

harus mencari biaya sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa, dia harus bisa membagi waktu untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang tidak lancar, bahkan terhenti karena pernikahan yang dilakukan cukup menyertakan problem-problem yang serius.

➤ **Problem Hukum**

Nikah sirri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah sirri bisa dikenakan sanksi hukum. Bisa jadi hukum pidana sulit diterapkan karena harus berbenturan dengan hukum Islam, meski, bila konteks nikah sirri mendatangkan banyak kemandlaratan, secara Islam sendiri belum tentu sah. Problem hukum dalam pernikahan sirri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai isteri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar bagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Problem hukum yang harus dihadapi perempuan akan dibahas pada sub bab tersendiri setelah ini. Yang jelas pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami, karena a). suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, b). Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, c). Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan, hak nafkah isteri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.

➤ **Problem Sosial dan Psikologis**

Hidup serumah tanpa bisa menunjukkan surat nikah resmi merupakan hal yang tidak semua orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan, mengapa harus menikah sirri, mengapa harus sembunyi-sembunyi. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah sirri. Hamil dulu kah ? Perempuan simpanan kah ? Tidak disetujui orang tua ? Dan bermacam-macam parasangka lain yang memicu pergunjungan di kalangan masyarakat. Para perangkat desa sejujurnya juga kesulitan untuk mendata status keluarga tersebut karena bukti tertulis tidak bisa ditunjukkan. Kondisi ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuka karena pernikahannya dilakukan secara tidak normal, dan akhirnya bisa terisolasi dari lingkungan, yang akan berdampak pada kondisi psikhis terutama perempuan. Baik itu pernikahan sirri yang dilakukan oleh masyarakat awam maupun publik figur. Semua contoh kasus nikah sirri di atas menyisakan problem sosial. Hanya saja

kadar tekanan dari masyarakat berbeda. Kasus Syekh Puji mungkin yang paling menghebohkan, karena semua pihak turun tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang paling berupaya keras menghalangi pernikahannya. Sayangnya, tidak ada cendekiawan muslim, alim ulama maupun tokoh agama yang bisa memberi penjelasan tentang makna nikah sirri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada akhirnya justru melicinkan anggapan masyarakat bahwa pernikahan sirri merupakan alternatif tercepat untuk melegalkan hubungan suami isteri. Benarkah Islam demikian ?

➤ Problem Agama

Pernikahan sirri dalam poligami yang dilakukan oleh Aa' Gym, Rhoma Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun publik figur justru menguatkan anggapan masyarakat bahwa nikah sirri adalah alternatif yang dilakukan bila seseorang ingin melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk berpoligami. Mengingat banyak sekali dampak negatifnya, peran tokoh agama seharusnya adalah memberi pengertian bahwa pernikahan sirri bukan hal yang positif terutama bagi kaum perempuan. Yang terjadi justru pernikahan sirri dilakukan oleh para pemuka agama. Disinilah sebenarnya nikah sirri meski sah secara agama, namun menjadi problem agama tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah sirri memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat. Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah sirri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah sirri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan sirri yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan madllarat yang lebih besar

B. ANALISIS PENDEKATAN SOSIOLOGI

Dalam permasalahan nikah sirri memang banyak alasan didalam masyarakat untuk melakukannya, namun dengan alasan apapun proses pernikahan yang tanpa dicatat secara resmi termasuk pelanggaran hukum, karena memang di dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat"*. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa *"Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum"*.

Oleh sebab itu, yang menjadi masalah mendasar adalah kenapa dalam praktek sosialnya masih banyak masyarakat, bahkan pejabat, tokoh masyarakat ada yang menerapkan metode pernikahan sirri ini. Dari itu semua kita mencoba melihat dari segi sosiologi hukumnya dengan menggunakan beberapa metodenya, biar dapat ditemukan kesalahan yang terjadi, apa produk hukumnya atau memang sosial control dalam masyarakat yang kurang.

Sebelumnya kita perlu menguraikan dulu konsep dasar dari sosiologi hukum:

1. Konsep dasar *An Engineering Interpretation*

- a. *Interpretation* adalah usaha untuk menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Konsep seperti ini melakukan pendekatan dalam mengamati fenomena sosial dalam masyarakat, sehingga nantinya terwujud tujuan hukum sendiri, yaitu: keadilan.
- b. *Engineering* adalah perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan).
- c. *An Engineering Interpretation* dasar pengertian terhadap konsep pendekatan ini adalah usaha yang dilakukan untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang terjadi dimasyarakat yang nantinya akan diproses sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dengan mengacu kepada tercapainya cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.

2. Teori Kesadaran Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :

1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis lainnya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.

Didalam kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Jika kita mengurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaati hukum atau mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa orang mentaati hukum? Konsep Hermeneutika menjawabnya

bahwa tidak lain, karena hukum secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.

Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.

Menurut Kohlberg (Valazquez, 1998) menyatakan perkembangan moral individu ada 3 tahap yaitu:

- 1) Level Preconventional. Level ini berkembang pada masa kanak-kanak.
 - a) Punishment and obedience orientation: alasan seseorang patuh/ taat adalah untuk menghindari hukuman.
 - b) Instrument and relativity orientation; perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian.
- 2) Level Conventional: Individu termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut.
 - a) Interpersonal concordance orientation: orang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya yang menjadi loyalitas, kepercayaan dan perhatiannya seperti keluarga dan teman.
 - b) Law and order orientation: benar atau salah ditentukan loyalitas seseorang pada lingkungan yang lebih luas seperti kelompok masyarakat atau negara.
- 3) Level Postconventional: pada level ini orang tidak lagi menerima saja nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasi berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya.
 - a) Social contract orientation: orang mulai menyadari bahwa orang-orang memiliki pandangan dan opini pribadi yang sering bertentangan dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dengan perjanjian, kontrak dan proses yang wajar.

- b) Universal ethical principles orientation. Orang memahami bahwa suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal, dan konsisten.

Menurut Cristoper Berry Gray (*The Philosophy of Law An Encyclopedia-1999*), tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum :

1. Pandangan Ekstrem pertama, adalah pandangan bahwa merupakan “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik yaitu senantiasa mentaati hukum, kecuali dalam hal hukum memang menjadi tidak menjamin kepastian atau inkonsistensi, kadang-kadang keadaan ini muncul dalam pemerintahan rezim yang lalim.
2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (*Prima facie*) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan Ketiga dianggap pandangan ekstrem kedua yang berlawanan dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.

3. Teori Feminisme

Dengan mempertimbangkan hukum keseimbangan Illahiah, perbedaan antara pria dan perempuan didasarkan atas prinsip pembagian tugas, yaitu pria bertanggung jawab untuk menjalankan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan bertanggung jawab atas tugas di dalam rumah. Namun, ini bukan berarti pria lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Karena secara sifat alamiahnya masing-masinglah maka pembagian tugas itu ada.

Para pendukung Feminisme bersikeras bahwa penyebab perbedaan antara pria dan perempuan bukanlah terletak pada sifat alamiah keduanya, tetapi terletak pada kerangka sosial yang dibuat oleh pria. Mereka beranggapan bahwa perempuan dapat melakukan apa saja yang yang dapat dilakukan pria, hanya saja kebiasaan sosial kuno mencegah perempuan menunjukkan kemampuannya itu.

Dalam kerangka sosial, islam sesuai dengan lingkup sosial yang alami maupun praktis menggunakan prinsip pembagian kerja sesuai dengan jenis kelaminnya. Akan tetapi, pembagian ini tidak bermaksud sebagai bentuk perlakuan diskriminasi. Niat utamanya adalah untuk menjaga kekhasan karakteristik keduanya, sementara

menempatkan bakat dan keahlian keduanya dalam cara yang paling bermanfaat secara sosial.

Jadi berdasarkan teori ini, sebenarnya pernikahan sirri itu terjadi karena masih kurang pemahannya terhadap wilayah pembagian kerjanya, bagaimanapun perempuan akan dirugikan ketika terjadinya pernikahan ini, masalah utama tetap tidak adanya kejelasan dan pengakuan hukum terhadap proses pernikahan ini, jadi laki-laki tetap menganggap perempuan sebagai kelas no 2, ini dapat dibuktikan dengan masih kuatnya peran laki-laki dalam menetapkan pernikahan ini tanpa ada kekuatan hukum tetap.

4. Teori Makro (Durkheim dan Max Weber)

Dalam teori ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang-bidang lain diluarnya, seperti Budaya, Politik, dan Ekonomi. Dengan memberikan penjelasan bahwa tempat hukum luas dalam arti hukum tidak bisa dijelaskan terlepas dari korelat-korelat hukum.

Jadi permasalahan Nikah sirri ini sebenarnya bukan hanya masalah tradisi masyarakat, kekurangan ekonomi saja yang mungkin merupakan hal utama menjadi alasan dilakukan pernikahan tanpa harus dicatat namun lebih-lebih untuk memberi rasa aman bagi kedua belah pihak untuk melakukannya karena faktor-faktor lain (Poligami, Poliandri, Perselingkuhan, PNS dsb), tetapi dengan adanya ketetapan hukum tentang kewajiban pencatatan adalah untuk melindungi, memberi rasa aman, dan mengontrol pernikahan yang bisa memiliki kekuatan hukum.

Oleh karena pertimbangan tradisi, ekonomi dan sosial memang hal yang utama dalam ber hukum, tetapi hal yang lebih besara semacam perlindungan perempuan, status anak, dan ketenangan dalam berumah tangga juga patut dijadikan acuan sebelum melakukan pernikahan.

KESIMPULAN

Dari beberapa permasalahan nikah sirri dan konsep pendekatan beserta fungsinya, memang masyarakat di Indonesia banyak melakukan pernikahan tersebut untuk memperoleh legalitas keabsahan secara agama, diluar masih ada rentetan aturan yang harus dilalui, memang pada taraf ini agama masih dianggap memiliki hukum yang lebih kuat dibanding dengan ikatan hukum negara yang masih memiliki anggapan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Disamping itu proses pernikahan sirri masih dianggap aman untuk menyembunyikan istri yang telah di poligami ataupun istri simpanan, dengan kata lain pernikahan sirri sering dijadikan alat untuk para pria yang ingin menikahi seorang gadis dengan tanpa sepengetahuan pihak2 yang dianggap bisa mengganggu ruma tangganya nanti.

Jadi sebenarnya fungsi sosiologi hukum disini seharusnya bisa memberikan pengertian yang lebih terhadap perempuan bahwa betapa dirugikannya seorang perempuan dengan tidak ada ikatan yang memiliki hukum tetap, tidak jelasnya hubungan, dan sulit nantinya ketika sudah melalui proses pisah. Oleh sebab itu pemahaman akan hukum dan menjalankan hukum dengan baik yang masih belum dimiliki masyarakat Indonesia, yang tragis lagi bahkan tokoh masyarakat, agama ataupun pemerintahan pernah ada yang melakukan pernikahan seperti ini yang akhirnya menjadikan masyarakat tambah yakin bahwa medel pernikahan ini bisa, aman dan murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmud, Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. Ke-5, 1974. PT. Hidakarya Agung: Jakarta
- Miftah, Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, cet. Ke-1. 1999. Gema Insani Press: Jakarta
- Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Cet. Ke-1, 2007. Visimedia: Jakarta
- Zainudin, Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. Keempat. 2008. Sinar Grafika: Jakarta
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. 2009. Kencana
- Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, cet. II. 2010. Genta Publishing: Yogyakarta
- Hakeem, Ali Hosein. *Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama*. 2005. Al-Huda: Jakarta.
- Khan, Wahiduddin. *Antara Islam dan Barat*. 2001. Serambi: Jakarta.
- Stowasser, Barbara Freyer. *Reinterpretasi Gender*. 2001. Pustaka Hidayah: Bandung.